



PUTUSAN
Nomor : 8/Pid.B/2018/PN Brb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : M. IKHSAN SUSANTO Bin ASMUNI;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur / Tgl.Lahir : 44 Tahun / 05 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Banua Budi RT. 004 RW. 002
Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu
Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2017;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 8/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. IKHSAN SUSANTO Bin ASMUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. IKHSAN SUSANTO Bin ASMUNI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RBONE;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan angka – angka pasangan judi togel;

Dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Pink;
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat Warna Pink jenis Beat dengan Noka:MH1JF5115AK113773, Nosin:JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa M. IKHSAN SUSANTO Bin ASMUNI pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Pasar Lama Murakata RT. 007 RW. 003 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa telah menerima setoran angka – angka dari pemasang, yakni Sdr. YANI, Sdr. UJI, Sdr. MAR'I, Sdr. NASIR, dan Sdr. UPIK (DPO) dalam permainan judi Togel di sebuah kursi panjang yang ada di pinggir jalan di Pasar Lama Murakata RT. 007 RW. 003 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian setelah itu angka- angka judi togel yang telah di rekap oleh terdakwa, terdakwa kirimkan rekapan angka – angka tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO), lalu beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah yaitu saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI menangkap terdakwa, kemudian saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan alat-alat untuk melakukan judi togel yaitu berupa: uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon judi togel, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk RBONE, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan angka – angka pasangan judi togel, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Pink, dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat Warna Pink jenis Beat dengan Noka:MH1JF5115AK113773, Nosin:JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa permainan judi togel adalah permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang yaitu apabila angka yang dipasang/ dibeli oleh pembeli keluar/ menang, maka pembeli akan mendapatkan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan dalam judi togel tersebut, dimana harga minimal pembelian judi togel adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak terbatas, dengan ketentuan yaitu apabila pembeli memasang tebakan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu angka tersebut keluar/ menang, maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu angka tersebut keluar/ menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka dengan harga Rp.

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000,- (seribu rupiah) lalu angka tersebut keluar/ menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam permainan judi togel tersebut untuk dapat menjadi pemenangnya hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa menerima pesanan angka – angka judi togel dari para pembelinya, dimana para pembeli tersebut membeli angka – angka togel secara langsung kepada terdakwa dengan mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa akan merekap semua pembelian angka-angka judi togel tersebut selanjutnya terdakwa akan mengirimkan rekapitulasi angka-angka judi togel tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke handphone Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) dan uang pembelian angka – angka togel tersebut disimpan oleh terdakwa ke dalam dompet terdakwa dan apabila ada angka dari para pembeli yang keluar / menang, maka Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) akan memberikan uang pembayaran angka judi togel tersebut kepada terdakwa, kemudian pada esok harinya terdakwa menyerahkan secara langsung uang pembayaran atas angka yang keluar/ menang kepada pembeli, dimana terdakwa dan Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) melakukan judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai sejak pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita dan terdakwa akan mengetahui angka judi togel yang keluar / menang pada pukul 19.00 Wita setiap kali putaran melalui pesan singkat (SMS) yang di kirim oleh Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) ke handphone terdakwa;
 - Bahwa dalam menjual angka-angka judi togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan angka – angka judi togel yang berhasil dijual oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan dan melakukan permainan judi togel tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa M. IKHSAN SUSANTO Bin ASMUNI pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Pasar Lama Murakata RT. 007 RW. 003 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang membeli angka- angka judi togel kepada Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO), lalu beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya adalah RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI menangkap terdakwa kemudian RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan alat-alat untuk melakukan judi togel yaitu berupa: uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon judi togel, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RBONE, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan angka – angka pasangan judi togel, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Pink, dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat Warna Pink jenis Beat dengan Noka:MH1JF5115AK113773, Nosin:JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa permainan judi togel adalah permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang yaitu apabila angka yang dipasang / dibeli oleh pembeli keluar/ menang, maka pembeli akan mendapatkan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan dalam judi togel tersebut, dimana harga minimal pembelian judi togel adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak terbatas, dengan ketentuan yaitu apabila pembeli memasang tebakan 2

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu angka tersebut keluar/ menang, maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu angka tersebut keluar/ menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu angka tersebut keluar/ menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam permainan judi togel tersebut untuk dapat menjadi pemenangnya hanya bersifat untung-untungan ;

- Bahwa angka- angka judi togel yang dibeli/ dipasang oleh terdakwa kepada Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) yaitu 38,68,1136,136,08,72,59,36,17,26,53,35,40,2662,82,2848,43,86 dengan uang pembelian sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah), dimana terdakwa membeli angka –angka judi togel tersebut dengan cara terdakwa mengirimkan angka-angka judi tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke handphone Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) kemudian terdakwa akan menyerahkan uang pembelian angka-angka judi togel secara langsung kepada Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) di rumah Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) yang merupakan tempat yang mudah didatangi oleh masyarakat umum kemudian terdakwa akan mengetahui angka judi togel yang keluar / menang pada pukul 19.00 Wita melalui pesan singkat (SMS) yang di kirim oleh Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) ke handphone terdakwa dan apabila ada angka terdakwa yang keluar / menang, maka Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) akan memberikan uang pembayaran angka judi togel kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam ikut serta dalam permainan judi togel tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama anggota Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya adalah saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI telah melakukan

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Pasar Lama Murakata RT.007/ RW.003 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awal mula dari penangkapan terdakwa tersebut yaitu diawali dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang sering menjual angka-angka judi togel di daerah Pasar Lama Murakata RT.007/ RW.003 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan saksi WAHIDIN Bin SYA'RANI menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di tempat yang tersebut, saksi melihat terdakwa sedang merekap angka – angka judi togel dan mengirimkan hasil rekapan angka – angka judi togel tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) dengan menggunakan handphone terdakwa merk Nokia warna putih hitam dan sim card Simpati dengan nomor 081349629530, lalu saksi dan saksi WAHIDIN langsung melakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa ditempat tersebut lalu ditemukan pesan singkat (SMS) terkirim yang terdapat angka – angka pasangan dari pemasang, lalu setelah itu saksi dengan saksi WAHIDIN Bin SYA'RANI melakukan pengeledahan badan dan pakaian, lalu ditemukan alat – alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut antara lain: Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka – angka judi togel, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk RBONE, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan angka – angka pasangan judi togel, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Pink, 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat Warna Pink jenis Beat dengan Noka:MH1JF5115AK113773, Nosin:JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa, cara permainan judi jenis togel permainan judi jenis togel tersebut adalah sebuah permainan judi berupa permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang yaitu apabila angka yang dipasang / dibeli oleh pembeli tersebut keluar/ menang , maka pembeli angka akan mendapatkan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan dalam

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi togel, dimana harga minimal dari pembelian judi togel adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak terbatas, dengan ketentuan yaitu apabila pembeli memasang tebakkan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/ menang, maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/ menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/ menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai sejak pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita dan terdakwa akan mengetahui angka judi togel yang keluar / menang pada pukul 19.00 Wita dan dalam permainan judi togel tersebut untuk dapat menjadi pemenangnya hanya bersifat untung-untungan;

- Bahwa terdakwa menerima pesanan angka-angka judi togel dari para pembelinya, dimana para pembeli tersebut membeli angka – angka togel secara langsung kepada terdakwa dengan mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa akan merekap semua pembelian angka-angka judi togel tersebut selanjutnya terdakwa akan mengirimkan rekapitulasi angka-angka judi togel tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke handphone Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) dan uang pembelian angka – angka togel tersebut disimpan oleh terdakwa ke dalam dompet terdakwa dan apabila ada angka dari para pembeli yang keluar / menang, maka Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) akan memberikan uang pembayaran angka judi togel tersebut kepada terdakwa, kemudian pada esok harinya terdakwa menyerahkan secara langsung uang pembayaran atas angka yang keluar/ menang kepada pembeli, dimana terdakwa dan Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) melakukan judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai sejak pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita dan terdakwa akan mengetahui angka judi togel yang keluar / menang pada pukul 19.00 Wita setiap kali putaran melalui pesan singkat (SMS) yang di

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim oleh Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) ke handphone terdakwa;

- Bahwa dalam menjual angka-angka judi togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan angka – angka judi togel yang berhasil dijual oleh terdakwa;
- Bahwa tempat terdakwa dalam menjualbelikan angka judi togel tersebut adalah tempat yang mudah didatangi oleh masyarakat umum karena letaknya di pinggir jalan umum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon judi togel, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RBONE, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan antara lain angka – angka pasangan judi togel, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Pink, dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat Warna Pink jenis Beat dengan Noka:MH1JF5115AK113773, Nosin:JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah barang-barang milik terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya adalah saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Pasar Lama Murakata RT.007/ RW.003 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awal mula dari penangkapan terdakwa tersebut yaitu diawali dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang sering menjual angka-angka judi togel di daerah Pasar Lama Murakata RT.007/ RW.003

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan saksi WAHIDIN Bin SYA'RANI menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di tempat yang tersebut, saksi melihat terdakwa sedang merekap angka – angka judi togel dan mengirimkan hasil rekapan angka – angka judi togel tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) dengan menggunakan handphone terdakwa merk Nokia warna putih hitam dan sim card Simpati dengan nomor 081349629530, lalu saksi dan saksi WAHIDIN langsung melakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa ditempat tersebut lalu ditemukan pesan singkat (SMS) terkirim yang terdapat angka – angka pasangan dari pemasang, lalu setelah itu saksi dengan saksi WAHIDIN Bin SYA'RANI melakukan penggeledahan badan dan pakaian, lalu ditemukan alat – alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut antara lain: Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka – angka judi togel, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk RBONE, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan angka – angka pasangan judi togel, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Pink, 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat Warna Pink jenis Beat dengan Noka:MH1JF5115AK113773, Nosin:JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa, cara permainan judi jenis togel permainan judi jenis togel tersebut adalah sebuah permainan judi berupa permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang yaitu apabila angka yang dipasang / dibeli oleh pembeli tersebut keluar/ menang , maka pembeli angka akan mendapatkan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan dalam permainan judi togel , dimana harga minimal dari pembelian judi togel adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak terbatas, dengan ketentuan yaitu apabila pembeli memasang tebakan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/ menang, maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/ menang maka pembeli

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/ menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , dimana terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai sejak pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita dan terdakwa akan mengetahui angka judi togel yang keluar / menang pada pukul 19.00 Wita dan dalam permainan judi togel tersebut untuk dapat menjadi pemenangnya hanya bersifat untung-untungan;

- Bahwa terdakwa menerima pesanan angka-angka judi togel dari para pembelinya, dimana para pembeli tersebut membeli angka – angka togel secara langsung kepada terdakwa dengan mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa akan merekap semua pembelian angka-angka judi togel tersebut selanjutnya terdakwa akan mengirimkan rekapitulasi angka-angka judi togel tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke handphone Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) dan uang pembelian angka – angka togel tersebut disimpan oleh terdakwa ke dalam dompet terdakwa dan apabila ada angka dari para pembeli yang keluar / menang, maka Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) akan memberikan uang pembayaran angka judi togel tersebut kepada terdakwa, kemudian pada esok harinya terdakwa menyerahkan secara langsung uang pembayaran atas angka yang keluar/ menang kepada pembeli, dimana terdakwa dan Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) melakukan judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai sejak pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita dan terdakwa akan mengetahui angka judi togel yang keluar / menang pada pukul 19.00 Wita setiap kali putaran melalui pesan singkat (SMS) yang di kirim oleh Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) ke handphone terdakwa;
- Bahwa dalam menjual angka-angka judi togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan angka – angka judi togel yang berhasil dijual oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa dalam menjualbelikan angka judi togel tersebut adalah tempat yang mudah didatangi oleh masyarakat umum karena letaknya di pinggir jalan umum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon judi togel, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk RBONE, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan antara lain angka – angka pasangan judi togel, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Pink, dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat Warna Pink jenis Beat dengan Noka:MH1JF5115AK113773, Nosin:JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah barang-barang milik terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres HST yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di sebuah kursi panjang yang ada di pinggir jalan di Pasar Lama Murakata RT. 007 RW. 003 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ketika terdakwa merekap angka – angka judi togel dan mengirimkan penjualan angka – angka judi togel tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO), beberapa saat kemudian datang beberapa petugas Kepolisian Polres HST menangkap terdakwa, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan ditempat tersebut lalu ditemukan alat – alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut antara lain: 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk RBONE; 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan angka – angka pasangan judi togel; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Pink; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat Warna Pink jenis Beat dengan Noka:MH1JF5115AK113773, Nosin:JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon judi togel, selanjutnya terdakwa, serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa, permainan judi jenis togel tersebut adalah sebuah permainan judi berupa permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang yaitu apabila angka yang dipasang / dibeli oleh pembeli tersebut keluar/ menang , maka pembeli angka akan mendapatkan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan dalam permainan judi togel , dimana harga minimal dari pembelian judi togel adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak terbatas, dengan ketentuan yaitu apabila pembeli memasang tebakan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/ menang , maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/ menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/ menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , dimana terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai sejak pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita dan terdakwa akan mengetahui angka judi togel yang keluar / menang pada pukul 18.00 Wita dan dalam permainan judi togel tersebut untuk dapat menjadi pemenangnya hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya terdakwa menerima pesanan angka-angka judi togel dari para pembelinya, dimana para pembeli tersebut membeli angka-angka togel secara langsung kepada terdakwa dengan mendatangi Pasar Lama Murakata RT. 007 RW. 003 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian terdakwa akan merekap semua pembelian angka-angka judi togel tersebut selanjutnya terdakwa akan mengirimkan rekapitulasi angka-angka judi togel tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke handphone Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) dan uang pembelian angka- angka togel terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa, dan apabila ada angka dari para pembeli yang keluar / menang, maka terdakwa akan memberikan uang pembayaran angka

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan secara langsung uang pembayaran atas angka yang keluar/ menang kepada pembeli, dimana terdakwa melakukan judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai sejak pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita dan terdakwa akan mengetahui angka judi togel yang keluar / menang pada pukul 19.00 Wita melalui pesan singkat (SMS) yang di kirim oleh Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) ke handphone terdakwa;

- Bahwa, dalam menjual angka-angka judi togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan angka – angka judi togel yang berhasil dijual oleh terdakwa;
- Bahwa, tempat terdakwa dalam menjual angka judi togel tersebut adalah tempat yang mudah didatangi oleh masyarakat umum karena letaknya di pinggir jalan umum;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai supir;
- Bahwa, terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk RBONE, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan angka – angka pasangan judi togel, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Pink, dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat Warna Pink jenis Beat dengan Noka:MH1JF5115AK113773, Nosin:JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan barang bukti milik terdakwa yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk RBONE;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan angka – angka pasangan judi togel;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Pink;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat Warna Pink jenis Beat dengan Noka:MH1JF5115AK113773, Nosin:JF51E-1118044, dengan

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

yang telah disita dengan sah, dimana saksi-saksi dan terdakwa mengenalnya
sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar polisi dari Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya
adalah saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN telah
melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11
Nopember 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Pasar Lama Murakata
RT.007/ RW.003 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten
Hulu Sungai Tengah karena terdakwa telah melakukan permainan judi jenis
togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar awal mula dari penangkapan terdakwa tersebut yaitu diawali
dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang sering menjual
angka-angka judi togel di daerah Pasar Lama Murakata RT.007/ RW.003
Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan saksi
WAHIDIN Bin SYA'RANI menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di
tempat yang tersebut, saksi melihat terdakwa sedang merekap angka –
angka judi togel dan mengirimkan hasil rekapan angka – angka judi togel
tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada JHONSON WANGKAI Alias
MUHAMMAD WANGKAI (DPO) dengan menggunakan handphone terdakwa
merk Nokia warna putih hitam dan sim card Simpati dengan nomor
081349629530, lalu saksi dan saksi WAHIDIN langsung melakukan
pengecekan terhadap handphone milik terdakwa ditempat tersebut lalu
ditemukan pesan singkat (SMS) terkirim yang terdapat angka – angka
pasangan dari pemasang, lalu setelah itu saksi dengan saksi WAHIDIN Bin
SYA'RANI melakukan pengeledahan badan dan pakaian, lalu ditemukan
alat – alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut
antara lain: Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
yang merupakan uang hasil penjualan angka – angka judi togel, 1 (satu)
buah dompet warna cokelat merk RBONE, 1 (satu) buah handphone merk
Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan angka – angka pasangan judi
togel, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Pink, 1(satu)
lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat Warna Pink jenis Beat
dengan Noka:MH1JF5115AK113773, Nosin:JF51E-1118044, dengan Nopol

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa, benar cara permainan judi jenis togel permainan judi jenis togel tersebut adalah sebuah permainan judi berupa permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang yaitu apabila angka yang dipasang / dibeli oleh pembeli tersebut keluar/ menang, maka pembeli angka akan mendapatkan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan dalam permainan judi togel, dimana harga minimal dari pembelian judi togel adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak terbatas, dengan ketentuan yaitu apabila pembeli memasang tebakan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/ menang, maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/ menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/ menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai sejak pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita dan terdakwa akan mengetahui angka judi togel yang keluar / menang pada pukul 19.00 Wita dan dalam permainan judi togel tersebut untuk dapat menjadi pemenangnya hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa, benar cara permainan judi jenis togel yaitu awalnya terdakwa menerima pesanan angka-angka judi togel dari para pembelinya, dimana para pembeli tersebut membeli angka – angka togel secara langsung kepada terdakwa dengan mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa akan merekap semua pembelian angka-angka judi togel tersebut selanjutnya terdakwa akan mengirimkan rekapitulasi angka-angka judi togel tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke handphone Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) dan uang pembelian angka – angka togel tersebut disimpan oleh terdakwa ke dalam dompet terdakwa dan apabila ada angka dari para pembeli yang keluar / menang, maka Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) akan memberikan uang pembayaran angka judi togel tersebut kepada terdakwa, kemudian pada esok harinya terdakwa menyerahkan secara langsung uang pembayaran atas angka yang

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar/ menang kepada pembeli, dimana terdakwa dan Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) melakukan judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai sejak pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita dan terdakwa akan mengetahui angka judi togel yang keluar / menang pada pukul 19.00 Wita setiap kali putaran melalui pesan singkat (SMS) yang di kirim oleh Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) ke handphone terdakwa;

- Bahwa, benar dalam menjual angka-angka judi togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan angka – angka judi togel yang berhasil dijual oleh terdakwa;
- Bahwa, benar tempat terdakwa dalam menjualbelikan angka judi togel tersebut adalah tempat yang mudah didatangi oleh masyarakat umum karena letaknya di pinggir jalan umum;
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa dan saksi-saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon judi togel, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk RBONE, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan antara lain angka – angka pasangan judi togel, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Pink, dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat Warna Pink jenis Beat dengan Noka:MH1JF5115AK113773, Nosin:JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah barang-barang milik terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atas nama terdakwa M. IKHSAN SUSANTO Bin ASMUNI ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak":

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin atau kewajiban dari suatu intansi yang berwenang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian menyatakan bahwa benar polisi dari Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya adalah saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Pasar Lama Murakata RT.007/ RW.003 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan norma-norma masyarakat;

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat bahwa unsur Tanpa hak telah terbukti;

Ad. 3 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam rumusan pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dimana perbuatan yang dilakukan memang dikehendakinya beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan kesempatan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menawarkan mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), kesempatan dan waktu (keluasan, peluang, dsb), sehingga yang dimaksud “menawarkan kesempatan” tersebut yakni mengunjukkan sesuatu peluang kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang, bahwa “permainan judi (hazardspel)” menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 222 adalah tiap2 permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa benar polisi dari Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya adalah saksi RIKI WARDANI Bin FAKHRUDDIN dan saksi WAHIDIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Pasar Lama Murakata RT.007/ RW.003 Kelurahan Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa, benar awal mula dari penangkapan terdakwa tersebut yaitu diawali dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang sering menjual angka-angka judi togel di daerah Pasar Lama Murakata RT.007/ RW.003 Kelurahan

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai Selatan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan saksi WAHIDIN Bin SYA'RANI menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di tempat yang tersebut, saksi melihat terdakwa sedang merekap angka – angka judi togel dan mengirimkan hasil rekapan angka – angka judi togel tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) dengan menggunakan handphone terdakwa merk Nokia warna putih hitam dan sim card Simpati dengan nomor 081349629530, lalu saksi dan saksi WAHIDIN langsung melakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa ditempat tersebut lalu ditemukan pesan singkat (SMS) terkirim yang terdapat angka – angka pasangan dari pemasang, lalu setelah itu saksi dengan saksi WAHIDIN Bin SYA'RANI melakukan pengeledahan badan dan pakaian, lalu ditemukan alat – alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut antara lain: Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka – angka judi togel, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RBONE, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan angka – angka pasangan judi togel, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Pink, 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat Warna Pink jenis Beat dengan Noka:MH1JF5115AK113773, Nosin:JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

Bahwa, benar dalam menjual angka-angka judi togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan angka – angka judi togel yang berhasil dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwasanya permainan judi jenis togel tersebut adalah sebuah permainan judi berupa permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang yaitu apabila angka yang dipasang / dibeli oleh pembeli tersebut keluar/ menang , maka pembeli angka akan mendapatkan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan dalam permainan judi togel , dimana harga minimal dari pembelian judi togel adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak terbatas, dengan ketentuan yaitu apabila pembeli memasang tebakan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/ menang, maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/ menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian angka tersebut keluar/ menang maka pembeli mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , dimana terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai sejak pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita dan terdakwa akan mengetahui angka judi togel yang keluar / menang pada pukul 19.00 Wita dan dalam permainan judi togel tersebut untuk dapat menjadi pemenangnya hanya bersifat untung-untungan sehingga permainan togel tersebut termasuk dalam permainan judi yang dimaksudkan pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas juga telah terlihat bahwasanya cara permainan judi jenis togel yaitu awalnya terdakwa menerima pesanan angka-angka judi togel dari para pembelinya, dimana para pembeli tersebut membeli angka – angka togel secara langsung kepada terdakwa dengan mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa akan merekap semua pembelian angka-angka judi togel tersebut selanjutnya terdakwa akan mengirimkan rekapitulasi angka-angka judi togel tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke handphone Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) dan uang pembelian angka – angka togel tersebut disimpan oleh terdakwa ke dalam dompet terdakwa dan apabila ada angka dari para pembeli yang keluar / menang, maka Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) akan memberikan uang pembayaran angka judi togel tersebut kepada terdakwa, kemudian pada esok harinya terdakwa menyerahkan secara langsung uang pembayaran atas angka yang keluar/ menang kepada pembeli, dimana terdakwa dan Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) melakukan judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai sejak pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita dan terdakwa akan mengetahui angka judi togel yang keluar / menang pada pukul 19.00 Wita setiap kali putaran melalui pesan singkat (SMS) yang di kirim oleh Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) ke handphone terdakwa dan terdakwa memperoleh keuntungan dari Sdr. JHONSON WANGKAI Alias MUHAMMAD WANGKAI (DPO) yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan angka – angka judi togel yang berhasil dijual oleh terdakwa sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuan pidana terhadap terdakwa Majelis mempertimbangkan bahwa, terdapatnya disparitas Tuntutan perkara perjudian di Hulu Sungai Tengah yang menciderai rasa keadilan masyarakat yaitu di beberapa perkara pidana yang dikenakan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dituntut dibawah 1 (satu) Tahun bahkan juga ada yang dibawah 6 (enam) bulan sementara dalam perkara Terdakwa ini dituntut 1 (satu) tahun, sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis memandang bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan angka – angka pasangan judi togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RBONE, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Pink, 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat Warna Pink jenis Beat dengan Noka:MH1JF5115AK113773, Nosin:JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. IKHSAN SUSANTO Bin ASMUNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat dan tata cara " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe E 63 warna putih yang berisikan angka – angka pasangan judi togel

Dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RBONE
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Pink
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat Warna Pink jenis Beat dengan Noka:MH1JF5115AK113773, Nosin:JF51E-1118044, dengan Nopol DA 6597 EK An. IKHSAN SUSANTO lengkap dengan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00.- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh RIYONO, SH.MH., selaku Hakim Ketua, ZIYAD, SH., dan NOVITA WITRI, SH.MKn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ZIYAD,SH. dan NOVITA WITRI, SH.MKn. dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh RAJ BOBY CAESAR FARDENIAS, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZIYAD, SH.

RIYONO, SH.MH.

2. NOVITA WITRI, SH.MKn.

Panitera Pengganti

MARTUA SAHAT TOGATOROP, SH.

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN Brb